GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
ARUN LHOKSEUMAWE
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
ARUN LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...../2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6021);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Gubernur adalah kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
8. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

BAB II ..../3

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

(2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe merupakan unit kerja Pemerintah Aceh yang bersifat sementara dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

(3) Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe berkedudukan di Lhokseumawe.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Administrator, terdiri dari :
   a. Kesekretariatan;
   b. Unit Perizinan; dan
   c. Unit Pemantauan dan Pengendalian.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Administrator dipimpin oleh Kepala Administrator yang secara ex-officio dijabat sementara oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

(2) Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara ex-officio dijabat sementara oleh Pejabat setingkat Jabatan Pengawas atau eselon IV yang melaksanakan tugas kesekretariatan atau ketatausahaan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Administrator.

(3) Unit-unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang secara ex-officio dijabat sementara oleh Pejabat Teknis terkait setingkat Jabatan Pengawas atau eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Administrator.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Administrator

Pasal 5

(1) Administrator mempunyai tugas membantu Dewan Kawasan dalam :
   a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;

b. melakukan ..../4

b. melakukan pemantauan dan pengendalian operasional KEK;
c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan pemberian pelayanan yang dilakukan Badan Pengelola kepada Pelaku Usaha sesuai dengan standar pelayanan; dan
d. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan;
e. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
f. penanganan pengaduan;
g. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik untuk mengetahui survei kepuasan masyarakat;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
i. penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Gubernur secara periodik.

Paragraf 2

Kepala Administrator

Pasal 6

(1) Kepala Administrator mempunyai tugas memimpin dan membantu Dewan Kawasan dalam:
a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di KEK;
b. melakukan pemantauan dan pengendalian operasional KEK;
c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan pemberian pelayanan yang dilakukan Badan Pengelola kepada Pelaku Usaha sesuai dengan standar pelayanan; dan
d. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Administrator mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. pelaksanaan pengendalian penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan;
e. pelaksanaan pengendalian dan penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
f. pelaksanaan pengendalian penanganan pengaduan;
g. pelaksanaan, pengendalian dan penyelenggaraan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik untuk mengetahui survei kepuasan masyarakat;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ..../5

Paragraf 3

Kesekretariatan

Pasal 7

(1) Kesekretariatan mempunyai tugas membantu Kepala Administrator dalam pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan penyusunan program dan perencanaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesekretariatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. pelaksanaan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah;

f. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja Administrator; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Administrator sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Unit Perizinan

Pasal 8

(1) Unit Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Administrator dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang ekspor, logistik, industri, energi, pariwisata, fasilitas dan kemudahan serta perizinan dan non perizinan lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Perizinan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian, pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan bidang ekspor;

b. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian, pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan bidang logistik;

c. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian, pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan bidang industri;

d. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian, pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan bidang energi;

e. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian, pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;

f. pelaksanaan, pengolahan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian, pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan lainnya; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Administrator sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...../6

Paragraf 5

Unit Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 9

(1) Unit Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Administrator dalam melakukan pelaporan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian operasional KEK Arun Lhokseumawe.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pemantauan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan pelaporan realisasi penanaman modal berdasarkan nama perusahaan, bidang usaha dan negara asal penanaman modal;
b. pelaksanaan pembinaan pelaporan realisasi fasilitas dan kemudahan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang telah diberikan;
c. penyusunan laporan kegiatan mengenai penanaman modal dan realisasi perizinan, non perizinan dan fasilitas berdasarkan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan;
d. pelaksanaan fasilitasi pelaporan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
e. pelaksanaan penyampaian informasi kepada publik terkait dengan realisasi penanaman modal secara berkala;
f. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
g. pelaksanaan pembinaan pelaporan realisasi penanaman modal;
h. penyusunan laporan realisasi kegiatan penanaman modal;
i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
j. pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan kemudahan penanaman modal;
k. pelaksanaan penegakan kepatuhan dan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Administrator sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Administrator, Sekretaris, dan para Kepala Unit diangkat oleh Gubernur.
(2) Administrator dapat membentuk Tim Tenaga Ahli yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya, dengan jumlah sesuai kebutuhan.

BAB VI

TIM TEKNIS

Pasal 11

(1) Pada Unit Perizinan dibentuk Tim Teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga terkait, Satuan Kerja Perangkat Aceh, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

BAB ...../7

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Oktober 2017
21 Muharram 1439

GUBERNUR ACEH
SELAKU KETUA DEWAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Oktober 2017
22 Muharram 1439

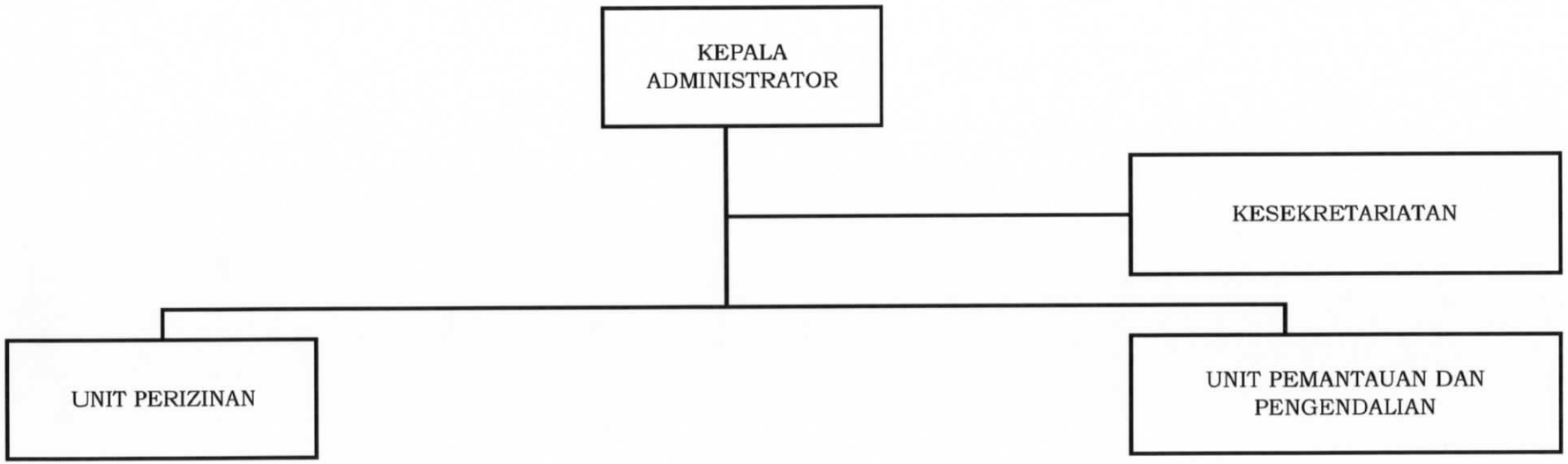
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
AMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
ARUN LHOKSEUMAWE



GUBERNUR ACEH
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
ARUN LHOKSEUMAWE,

IRWANDI YUSUF